

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Anak.

Mengenai seorang anak, Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.²

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

¹ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), 11.

² *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 33.

³ *Ibid*, 33.

B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melanggar suatu aturan berupa tindak pidana, yang mana ia masih berusia dibawah delapan belas tahun.⁴Pengertian anak menjadi penting, terutama berkaitan dengan adanya batas usia dalam melakukan tindakan kriminal, sehingga jika anak sudah berusia sembilan belas tahun maka ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.⁵

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak, yang mana menjadi suatu pemula bagi seorang anak melakukan pelanggaran hukum. Sehingga hal ini dikhususkan untuk menggambarkan suatu proses hukum terhadap anak yang melanggar hukum pidana.⁶

Dalam keadaan bagaimanapun seorang anak harus diutamakan untuk dilindungi, karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia yang berkualitas. Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat, yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, tidak hanya sekedar melihat pada pelanggaran itu saja akan tetapi harus dimaknai secara luas hingga mencakup akar permasalahan (*root Causes*). Seperti halnya, mengapa mereka melakukan tindak pidana dan

⁴ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 16.

⁵ *Ibid*, 16.

⁶ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 16.

⁷ Wagiyati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 54.

bagaimana cara pencegahannya. Sehingga dari ini semua kita akan mengetahui mengenai permasalahan terhadap anak tersebut dan tidak mengganggu psikisnya. Karena ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam mulai dari anak berhadapan langsung dengan kepolisian, proses peradilan, situasi dan kondisi tahanan, dan membangun kembali kepercayaan sosial. Peradilan pidana anak merujuk pada Undang-Undang, norma, prosedur, dan ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁸

C. Hak dan Kewajiban Anak.

Seorang anak tidak bisa lepas dari hak dan kewajibannya. Anak menjadi pokok pembahasan yang menarik karena anak merupakan aset negara dimasa yang akan mendatang, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Maka perlu adanya perlindungan dan jaminan demi kebaikan seorang anak. Tujuan dari perlindungan anak merupakan suatu jaminan dalam melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga anak terlindungi dari kekerasan.⁹

1. Hak Anak.

Seorang anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang-orang terdekatnya agar tercipta pribadi yang luhur karena seorang anak tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri, baik perasaan maupun pikirannya.¹⁰

⁸ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 17.

⁹ *Ibid*, 10.

¹⁰ *Ibid*, 10.

Hak-hak anak dibagun dari pengertian hak secara khusus, yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹¹

Upaya dalam melindungi anak bahkan dilanggar oleh semua kalangan, termasuk orang tuanya sendiri yang tidak begitu memberikan perhatian terhadap keberlangsungan hidup anaknya di masa mendatang. Padahal anak merupakan anugrah dari Tuhan yang akan menjadi penerus keluarga bahkan masa depan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, seorang anak wajib dipelakukan hak-haknya sebagai seorang calon manusia yang akan memimpin negara dan bangsa. Jauhkan anak dari suatu perlakuan yang tidak semestinya, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi dan seks, menelantarkan anak sehingga menjadi anak jalanan dan lain sebagainya.¹²

2. Kewajiban Anak.

Suatu kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya, yang mana kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga hak anak akan muncul setelah kewajibannya dilakukan. Terdapat lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya :¹³

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2020.

¹² *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 34.

¹³ *Ibid*,15.

- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya.
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Keluarga, masyarakat merupakan tempat dimana seorang anak dapat bertumbuh kembang. Tidak semua pelajaran terhadap anak diajarkan dalam keluarga, akan tetapi seorang anak juga harus belajar melalui lingkungan dimana ia tinggal termasuk berbaur dengan masyarakat dan lingkungan teman-temannya. Dalam hal ini anak dapat belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang baik dan buruk bagi dirinya.¹⁴

Dan seorang anak merupakan penerus bangsa yang nantinya akan memegang kendali atas nasib negara ini, seorang anak harus cinta sama tanah air, bangsa, dan negaranya karena disinilah ia dilahirkan, dan seorang anak wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang ia percayai, karena melalui agama seorang anak akan memiliki akhlak yang baik.¹⁵

Seorang anak juga wajib memiliki etika dan akhlak mulia sebagai wujud dalam hubungan antara anak dengan anak, serta anak dengan orang tua dapat menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati, yang mana tempat berlangsungnya tindakan-tindakan yang baik, tindakan yang benar atau salah.

¹⁴ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 15.

¹⁵ *Ibid*, 16.

D. Perlindungan Hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai seorang anak, khususnya anak-anak soleh dan solehah keturunan para Nabi. Semua kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pendidikan dan perlindungan anak.¹⁶

Seorang anak akan menjadi karunia apabila orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi seseorang yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi jika orang tua gagal dalam mendidiknya, maka anak akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Sehingga didalam Al-Qur'an Allah Swt menjelaskan tentang seorang anak yang menjadi perhiasan didunia atau permata hati dari kedua orang tuanya, dan bahkan anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Beberapa tipologi anak yang terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya:¹⁷

1. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia.

Anak merupakan suatu perhiasan yang ada pada kehidupan keluarganya, sebagaimana yang terdapat dalam surah (QS Al-Kahfi: 46).

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. al-Kahfi: 46)¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang anak sebagai perhiasan dalam keluarganya. Tangisan, renekan, celotehan, dan langkah seorang anak merupakan pemandangan indah terhadap orang tuanya. Jika tidak ada seorang

¹⁶ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," 2014, 2.

¹⁷ Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 3.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 299.

anak dalam rumah tangganya, maka mereka akan merasa kurang sempurna dalam hidupnya. Kesempurnaan dalam rumah tangga akan terasa jika didalamnya dikaruniai seorang anak.¹⁹

2. Anak Sebagai Penyejuk Hati.

Didalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang anak sebagai penyejuk mata dan hati. Karena setiap orang akan merasakan kebahagiaan setelah ia memandang wajah anaknya. Oleh karena itu seorang anak merupakan suatu harta yang tidak ternilai harganya, sehingga ada ungkapan "anakku permataku". Allah menyebutkan bahwa seorang anak mejadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya.²⁰ Sebagaimana yang terdapat dala (QS Al-Furqa: 74.)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS Al-Furqa: 74).²¹

3. Anak Sebagai Ujian.

Allah berfirman QS: Al-Anfal: 28).

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. al-Anfal: 28).²²

¹⁹ Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 3.

²⁰ Ibid, 3.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia 366.

²² Ibid, 180.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, seorang anak yang menjadi perhiasan dan penyejuk hati, sesungguhnya ia merupakan ujian bagi kedua orang tuanya. Dengan adanya rasa nikmat terhadap anak, seringkali orang tua mendapat ujian oleh Allah sehingga mereka lupa atas hak dan tanggung jawabnya terhadap anak. Apakah mereka akan mendidik anaknya menuju jalan yang benar atau jalan yang salah. Jika orang tua mendidik anaknya dengan baik maka anak tersebut akan berbakti terhadap orang tuanya, maka orang tuanya berhasil dalam mendidik anaknya. Akan tetapi jika orang tua terlalu memanjakan anaknya hingga lalai dalam mengingat Allah dan tidak mendidik ke jalan yang baik maka ia gagal dalam menjadi orang tua yang baik. Karena kegagalan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.²³

4. Anak Sebagai Musuh Orang Tua.

Jika orang tua gagal dalam mendidik anak-anaknya, maka mengakibatkan anak tersebut menjadi musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana terdapat dalam (QS: At-Taghabun: 14).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu[1479] Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS: At-Taghabun: 14).²⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya apabila ia tidak lagi mentaati kedua orang tuanya. Seperti

²³ Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 4.

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 557.

halnya seseorang anak yang tidak mempunyai adab, ketika orang tuanya menasehatinya akan tetapi mereka tidak mendengarkannya, dan menentang orang tuanya. Jika hal itu terjadi maka anak akan menjadi mala petaka bagi keluarga dan masyarakat. Sehingga seorang anak bukan lagi menjadi bahan kebahagiaan bagi orang tuanya, akan tetapi memberikan penderitaan bagi keluarganya.²⁵

Islam menjelaskan makna seorang anak yang baru lahir merupakan suatu hal yang suci. Sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئبٍ عن الزَّهْرِيِّ ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِنَانِهِ كَمَا مَثَلُ الْبَهِيمَةِ ، تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ ؟

Artinya: Adam menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi, sebagaimana binatang yang melahirkan anak (yang sempurna) apakah engkau melihat binatang yang terlahir cacat (HR. Bukhari).²⁶

Uraian hadis diatas menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak tidak hanya sebatas anak mampu mempertahankan hidupnya, melainkan anak mampu memaknai hidupnya dan mampu memahami hidupnya sebagai hamba Allah dimuka bumi ini.

Seiring bergantinya zaman, yang mana menjadi perubahan pada nilai-nilai kehidupan. Perubahan tersebut terjadi pada nilai moral, etika, kaidah agama, pendidikan anak dirumah, pergaulan,. Perubahan tersebut ada karena

²⁵ Zaki, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 4.

²⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol 1*, (Bukhoru: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

pergeseran pola hidup yang semula bercorak sosial *religius* ke pola individual *materialistis* dan *sekuler*. Sehingga dampak dari perubahan tersebut berpengaruh terhadap pendidikan atau pengasuhan bagi anak. Yang terjadi perubahan dalam cara mendidik anak. Misalnya, orang tua yang memberikan banyak kelonggaran kepada anaknya. Maka akan mengakibatkan anak tidak bisa bersikap dan berfikir dewasa yang menyebabkan kenakalan, penyalahgunaan narkoba, alkohol.²⁷

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

a. Hak untuk hidup.

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup, inilah alasan seseorang tidak di perbolehkan membunuh orang lain.²⁸ Suatu pembunuhan terhadap sesama manusia sama halnya dengan membunuh seluruh manusia di bumi ini, perilaku seperti itu sangat diharamkan bagi setiap manusia dalam keadaan apapun.²⁹ Sebagaimana yang terdapat dalam (Qs. Al-Maidah: 32).

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh

²⁷ Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, 36.

²⁸ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2010), 139.

²⁹ Zaki, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” 5.

manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. al-Maidah: 32).³⁰

Ayat diatas mengungkapkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup tanpa terkecuali, bagitu juga dengan anak dari perkawinan tidak sah, mereka mempunyai hak untuk hidup. Agama Islam terlebih dahulu menjunjung tinggi hak anak sebelum negara membuat aturan mengenai hak asasi manusia (HAM).

b. Hak mendapat kejelasan Nasab.

Setelah lahir kedunia seorang anak berhak mengetahui asal usul keturunan atau nasabnya. Hal ini sangat penting dalam mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Secara psikolog anak akan lebih bahagia jika nasabnya jelas, sehingga dapat berinteraksi dan dapat diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar.³¹ Betapa pentingnya nasab seseorang sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an (Qs. Al-Ahzab: 5).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلٰكِنْ مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 113.

³¹ Zaki, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” 6.

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ahzab: 5).³²

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik.

Pemberian nama yang bagus merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang tua, sebaiknya menggunakan makna yang bagus atas nama terhadap anak, karena hal tersebut merupakan suatu do'a dan pengharapan kedua orang tuanya.³³ Nama anak berlaku hingga akhir kiamat kelak, sabda sebagaimana Rasulullah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: المرء علي دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

Artinya: Nabi Muhammad Saw bersabda : sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapakmu, makan baguskanlah nama-nama kamu (HR. Abu Dawud).³⁴

d. Hak memperoleh ASI.

Suatu tanggung jawab terhadap seorang ibu agar memberikan Asinya kepada anak mereka maksimal selama dua tahun, sebagaimana Allah Swt meyakini dalam Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah: 233).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

³² Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 418.

³³ Zaki, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 6.

³⁴ As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II (Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) 356.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 233).³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Asi merupakan hal yang sangat dibutuhkan terhadap pertumbuhan anak, oleh sebab itu seorang ibu wajib memberikan Asi terhadap anaknya. Dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi akan terpenuhi dengan pemberian Asi oleh ibunya sehingga secara psikologis anak merasakan kasih asayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.

Setiap anak mempunyai hak atas pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan dari orang tuanya secara baik untuk menuju kesempurnaan dalam berperilaku yang baik. Karena pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi dengan bagaimana cara orang tua mengasuhnya sejak ia dilahirkan hingga dewasa.³⁶ Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah Swt terkait dengan pemeliharaan anak (Qs. At-Tahrim: 6) yang berbunyi:

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

³⁶ Zaki, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” 7.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim: 6)³⁷

Islam mengajarkan bahwa penjagaan keluarga dari api neraka merupakan suatu ajaran dalam mendidik anak-anak mereka. Sehingga keluarga harus membina, dan mendidik anak dengan ahlak yang baik agar bisa mengantarkan mereka ke surga, sedangkan mengabaikannya sama halnya dengan menjerumuskan mereka ke neraka.

Keluargalah yang pertama kali membentuk karakter seorang anak agar ia bisa menjadi pribadi yang baik. Karena orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya terutama seorang ibu harus bisa membentuk kepribadian anaknya. Sehingga asuhan dan didikannya bisa menjadi anak yang berbakti dan memiliki jiwa sosial terhadap lingkungannya. Bentuk didikan anak tidak hanya sebatas merawat dan mengawasinya, melainkan memberikan ajaran dalam beradab sehingga dapat berfikir dalam hal-hal yang positif, mengajarkan anak agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 560.

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda.

Dalam hukum Islam, seseorang anak yang baru lahir dapat menerima hak warisan dari orang tuanya. Ditetapkannya warisan bagi anak sejak ia mengeluarkan suara tangisan dan menjerit, saat itulah ia memiliki hak untuk mewarisi harta benda orang tuanya.³⁸

Jika seorang anak ditinggal kedua orang tuanya pada masa ia masih dalam keadaan bayi, sehingga ia tidak bisa mengelola harta warisannya karena keterbatasan kemampuannya, maka harta itu boleh dititipkan pada seseorang yang amanah. Disinilah Islam memberikan perlindungan pada harta anak yatim, sebagaimana firman Allah Swt (QS. Al-Baqarah: 220).

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah: 220).³⁹

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Islam mewajibkan seorang anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, karena pendidikan yang ia pelajari akan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Dengan pemberian pendidikan dan pengajaran yang baik

³⁸ Zaki, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 58.

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 36.

terhadap anak, maka orang tua telah memberikan pakaian pelindung bagi anaknya, sehingga mereka bisa melanjutkan hidupnya dengan mandiri.⁴⁰

Adapun kewajiban anak terhadap orang tua, diantaranya:

1. Berbuat baik atau mentaati orang tua saat masih hidup dengan melaksanakan.
 - a) Mengikuti semua perintahnya, kecuali perintah menyekutukan Allah (syirik), seperti yang berkenaan dengan kepalsuan dan kejahatan.
 - b) Berkata baik atau berperilaku sopan terhadap orang tua, tidak berkata kotor atau kasar.
 - c) Mendo'akan kedua orang tua agar mereka disayang Allah dan diampuni dosanya.
2. Berbakti kepada orang tua sesudah wafat, dengan cara.
 - a) Melaksanakan Shalat Jenazahnya.
 - b) Mendo'akan ampunan bagi kedua orang tua.
 - c) Melunasi janji dan hutangnya.
 - d) Menghormati sahabatnya.
 - e) Melanggengkan silaturahmi yang telah terjalin semasa hidupnya.⁴¹

Agama Islam memerintahkan agar selalu melindungi anak-anak mereka, sebagaimana diantaranya:

- 1) Menyayangi Anak Meskipun Anak Zina.

Kasih sayang selalu ada dalam diri seseorang, karena hal tersebut merupakan sifat yang ada pada diri manusia. Jika seseorang menyayangi

⁴⁰ Zaki, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 9.

⁴¹ Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad nikah Dan Rumah Tangga Bahagia* (Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa timur: 2014), 39.

sesuatu maka orang tersebut selalu mempunyai antusias untuk selalu melindunginya. Bahkan terhadap anak zina sekalipun kita tetap harus selalu menyayanginya, dan melindunginya.⁴²

2) Berlaku Adil Dalam Pemberian.

Dalam Islam seseorang harus selalu bersifat adil dalam segala hal, termasuk dalam pembinaan anak. Karena jika orang tua tidak adil dalam mendidik atau memberikan sesuatu kepada anak mereka, maka akan mengakibatkan perselisihan antara anak tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam (Qs. An-Nisa': 127).

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ
بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya (Qs. An-Nisa': 127).⁴³

3) Menjaga Nama Baik Anak.

Nabi Muhammad Saw selalu mengajarkan pada kita agar selalu menghargai dan menjaga nama baik anak cucu kita. Sehingga tidak boleh mencelah, berprilaku dan kasar terhadap anak.

⁴² Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 10.

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 98.

Imam Gazali sangat mencela orang tua yang selalu memarahi anak mereka. Karena jika orang tua selalu memarahi anaknya hingga merendahkan mereka, maka seorang anak akan menirukan apa yang mereka perbuat sehingga mereka berani membantah kepada orang tuanya. Hal ini juga akan berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya sehingga anak tersebut akan berdampak menjadi seseorang yang bodoh dan tidak memiliki adab yang baik.⁴⁴

4) Segera Mencari Jika Anak Hilang.

Menurut Salman Al-Farizi Yang dikutip oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam buku *Ihya' Ulum al-Din*, meriwayatkan bahwa orang tua wajib menjaga anaknya dari hal-hal yang membahayakan dia, apabila mereka kehilangan anak karena sebab tersesat ataupun dicuri oleh orang jahat maka orang tua wajib mencarinya hingga ia menemukannya dalam keadaan selamat, karena seorang anak merupakan amanah yang harus kita jaga keberadaannya.⁴⁵

5) Melindungi Anak Dari Pergaulan Yang Buruk.

Dalam masalah pergaulan anak, hendaklah orang tua mengawasi anaknya dalam berteman dengan siapa. Sebagaimana pesan Rasulullah Saw, hendaklah orang tua mencarikan teman yang baik untuk anaknya karena seorang teman merupakan pengaruh terbesar terhadap perkembangan perilaku anak. Yang mana terdapat dalam Hadis Rasulullah.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ)

⁴⁴ Al-gazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulum al-Din Jilid Ke-5* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 102.

⁴⁵ 102.

Artinya: Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. (HR. Abu dawud).⁴⁶

Hadis di atas menjelaskan mengenai bahayanya berteman dengan teman yang buruk, begitupula berteman dengan orang-orang yang jahat sehingga menjadikan mereka teman dekat. Karena jika seorang anak berteman dengan orang jahat atau teman yang buruk, maka mereka akan terpengaruh dalam sesuatu yang buruk pula. Jika ingin anak kita menjadi orang yang baik maka carikanlah teman yang baik dalam pergaulan dan tingkah lakunya.

6) Melindungi Anak Dari Kekerasan.

Islam sangat mencela kekerasan kepada anak. karena kekerasan akan berdampak terhadap fisik ataupun psikis anak. Islam membolehkan adanya pemukulan terhadap anak karena ada sebabnya, seperti anak tidak mau melaksanakan shalat sebagaimana yang diajarkan dalam Agama Islam.

Diperbolehkannya memukul anak jika anak sudah berusia sepuluh tahun dan ia tidak menjalankan kewajiban shalatnya, maka orang tua berhak memukulnya. Kemudian pemukulan terhadap anak tidak boleh mengakibatkan cedera, pemukulan tersebut tidak boleh berturut-turut selama tiga kali. Alat yang digunakan tidak boleh menggunakan alat yang membahayakan bagian fisik. Pemukulan dianjurkan untuk berhati-hati dan tidak boleh sampai mengangkat ketiak.⁴⁷ Meskipun pemukulan di perbolehkan sebaiknya ini merupakan pilihan terakhir, sehingga kita bisa memberikan hukuman yang lain terhadap anak-anak. Karena dengan adanya pemukulan mengakibatkan anak bisa terganggu dalam psikisnya dan bisa mengalami traumatik.

⁴⁶ As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II (Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011) 198.

⁴⁷ *Ihya' Ulum al-Din Jilid Ke-5*, 180–82.

7) Menjaga Anak Dari Penelantaran Dengan Jaminan Nafkah.

Sebagai orang tua sebaiknya kita selalu memenuhi kebutuhan anak baik sandang maupun pangan. Orang tua juga tidak boleh menelantarkan anaknya sehingga anak tersebut menjadi gelandangan diluar sana.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah:233 diatas. Allah Swt menjelaskan dan menggambarkan bahwa dalam agama islam seorang anak meruoakan karunia yang mahal harganya dan berstatus suci sehingga wajib mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan bahkan perlindungan, dari pihak orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara.

E. Perlindungan Hukum Positif.

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.⁴⁸Ruang lingkup perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Korban dari kejahatan merupakan pihak yang sangat menderita dari pada pelaku kejahatan, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap korban kejahatan agar ia memperoleh pelayanan medis fisik dan psikolog, bantuan hukum terhadap korban, dan pendampingan.⁵⁰

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

⁴⁸ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 27.

⁴⁹ *Ibid*, 27.

⁵⁰ *Ibid*, 28-29.

Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵¹

Terdapat kesadaran universal dalam diri manusia sehingga dari waktu ke waktu ada upaya untuk memperbaiki dan mulai menghargai keberadaan anak. Sehingga di Indonesia ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 2 Undang-Undang ini menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- 1) Non diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik untuk anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- 4) Penghargaan terhadap anak.⁵²

Permasalahan anak semakin hari semakin meningkat, yang mana kekerasan terus-menerus menimpa anak-anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan sehingga mengakibatkan anak-anak melakukan penyimpangan sosial seperti terjadinya kekerasan seksual yang dialami anak-anak, pergaulan bebas, terjadinya pernikahan dini, adanya perbudakan terhadap

⁵¹ “UNDANG-UNDANG-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-11-TAHUN-2012-TENTANG-SISTEM-PERADILAN-PIDANA-ANAK.Pdf,” n.d.

⁵² Ibid, 235.

anak, sehingga perdagangan anak banyak terjadi dikalangan masyarakat kota, kabupaten, hingga provinsi.⁵³

Ada dua kompetensi pengadilan yang ada di Indonesia diantaranya kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang mana kompetensi absolut disini berkaitan dengan kewenangan badan peradilan dalam memeriksa suatu perkara. Sedangkan dalam peradilan pidana anak di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diganti Undang-Undang NO. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa peradilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 membahas mengenai bagaimana cara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang untuk orang dewasa.⁵⁴ Sedangkan dalam kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan dan putusan perkara, dalam hal pengadilan anak di pengadilan negeri. Karena objek peradilan anak menyangkut perkara pidana, maka untuk menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara itu, hendaklah kita mengetahui tempat kejadian tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Berkaitan dengan asas peradilan anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak terdapat sepuluh asas, asas tersebut diantaranya :⁵⁵

- a. Perlindungan, dalam hal ini bersifat langsung dan tidak langsung dalam melindungi anak dari tindakan yang membahayakan fisik dan/atau psikisnya.

⁵³ Imran Siswadi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, 235.

⁵⁴ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 29–30.

⁵⁵ *Ibid*, 21-22.

- b. Keadilan, setiap penyelesaian perkara anak diharuskan mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non-diskriminasi, tidak ada perlakuan beda antara suku, agama, ras, golongan-golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, segala keputusan diambil dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, seorang anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hak kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan kembang anak, anak memperoleh hak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada anak agar meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan terhadap intelektualnya, sikap dan prilakunya, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- h. Proporsional, segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi anak yang bersangkutan.

- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang di ambil, yang dimaksud adalah pada dasarnya anak tidak bisa dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan untuk kepentingan penyelesaian perkara anak.
- j. Penghindaran pembalasan, prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Mempunyai karakteristik sebagai berikut :⁵⁶

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub sistem yang berupa :
 - a) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu jaksa anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁵⁶ *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 22–23.

d) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas : a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja sosial profesional, c. tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya para instansi saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yang terdapat dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yang terdapat dalam Bab III dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.⁵⁷ Menurut Muladi yang dikutip dalam buku “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi suatu lembaga harus dilihat dari konteks sosialnya, karena sifat yang hanya mementingkan kepastian hukum tanpa melihat situasi yang ada di masyarakat akan berdampak terhadap suatu ketidakadilan.⁵⁸
3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal banyaknya suatu komponin yang ada dalam sistem peradilan anak, akan tetapi soal baik tidaknya seluruh sistem peradilan pidana anak demi kepentingan yang terbaik untuk mereka.

Menurut Mardjono Reksodipoetra yang dikutip dalam buku “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” mengemukakan bahwa ada empat komponen dalam sistem peradilan pidana diantaranya kepolisian,

⁵⁷ *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 24.

⁵⁸ *Ibid*, 24.

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang mana dari empat kelembagaan tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila dari keempat penegak hukum tersebut tidak bekerjasama maka akan memiliki dampak terhadap suatu sistem hukum yang ada, diantaranya .⁵⁹

1. Akan mengalami kesulitan dalam menilai instansi yang satu dengan yang lainnya, meskipun mereka memiliki tugas yang sama.
2. Pada masing-masing instansi akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah.
3. Kurangnya tanggung jawab sehingga mengakibatkan adanya kelalaian dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

F. Teori Friedman.

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, berhasil tidaknya suatu aturan hukum tergantung pada proses bekerjanya aparat hukum terhadap berjalannya suatu hukum yang ada di masyarakat.⁶⁰ Dalam Teori *Friedman* ada tiga unsur dalam menjalankan aturan hukum diantaranya:

1. Pengertian Struktur hukum (*legal structure*), menyangkut kelembagaan pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil aparat hukum. Yang mana struktur hukum ini merupakan masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mengatur atau menjalankan aturan hukum yang ada, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

⁵⁹ *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 26.

⁶⁰ Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc Kusumaatmadja, 1986.

2. Pengertian Substansi (*legal substance*), meliputi suatu aturan norma atau perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut, dan suatu aturan yang dibuat oleh seseorang yang berada dalam sistem hukum yang mana berupa sebuah keputusan yang mereka susun. Sebuah aturan tersebut berupa hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang.
3. Budaya hukum (*legal culture*), sikap seseorang terhadap sistem hukum yang berlaku. Ada dua budaya hukum yaitu kultur hukum eksternal dan internal. Kultur hukum eksternal adalah sikap masyarakat umum terhadap suatu aturan hukum, dan bekerjanya aturan hukum dalam masyarakat. Sedangkan kultur hukum internal adalah masyarakat yang menjalankan aturan hukum, seperti aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokad, dan lembaga permasyarakatan).

Ketiga unsur tersebut mempengaruhi berhasil tidaknya aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Yang mana antara ketiga unsur tersebut saling keterkaitan untuk mencapai tujuan penegak hukum yang berupa keadilan. Dari tiga struktur tersebut yang menjadi sorotan saat ini adalah Struktur hukum karena memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya hukum. Yang mana budaya hukum merupakan sikap masyarakat yang bisa menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan bahkan disalah gunakan. Struktur hukum yang tidak bisa menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum, sehingga dapat menyalahgunakan aturan hukum yang berlaku. Berjalannya struktur hukum sangat tergantung pada tanggung jawab aparat penegak hukum yang kompeten, kredibilitas, dan independen.⁶¹

⁶¹ “282166-Reformasi-Penegakan-Hukum-Perspektif-Huk-068a307f.Pdf,” n.d., 150.

Menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan mengenai makna ruang lingkup dari penegak hukum yang sangat luas. Pengertian yang sangat luas ini Soerjono memberi batasan yaitu seseorang yang secara langsung berurusan dalam bidang hukum yang tidak hanya mencakup dalam penegak hukum akan tetapi juga memelihara adanya perdamaian. Yang mana mereka merupakan seseorang yang mencakup dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁶²

G. Asas-asas Rertorative Justice.

Dalam penyelesaian perkara anak dibutuhkan adanya keadilan demi kebaikan masa depan mereka, sehingga dalam menyelesaikan masalah dibutuhkan adanya *Restorative Justice*. Definisi *Restorative Justice* memiliki banyak fariasi, oleh sebab itu banyak hal yang menggambarkan konsep *Restorative Justice* seperti adanya keadilan dalam berbagai aspek yang ada dalam masyarakat.⁶³

Menurut Bagir Manan yang dikutip dalam Jurnal Pengkajian Hukum Tentang “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak” dalam tulisannya mengungkapkan *Restorative Justice* menjelaskan tentang adanya prinsip dalam membangun tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan bersama pelaku, korban, dan kelompok masyarakat agar suatu permasalahan dapat terselesaikan secara keadilan, dan menempatkan mereka sebagai *stakeholders*. Dalam penyelesaian

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007, 19.

⁶³ M Taufiq Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI 2013, 7.

ini dibutuhkan adanya kerjasama demi mewujudkan keadilan bagi para pihak (*win-win solutions*).⁶⁴

Dengan adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, maka *Restorative Justice System* bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak sehingga tidak lagi melakukan tindakan kriminal. Pemulihan tersebut dengan cara mendekatkan anak korban, pelaku, dan lingkungan yang telah melibatkan mereka secara langsung kedalam hal-hal yang positif, dan dibedakan dengan penanganan kasus orang dewasa.

Dalam aturan ini mewajibkan bagi penegak hukum agar mengupayakan diversifikasi dalam penyelesaian masalah diluar pengadilan pada seluruh tahap proses hukum yang terjadi pada anak-anak.⁶⁵ Sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan dengan pembalasan.

Dalam penyelesaian kasus anak menggunakan *Restorative Justice* terlebih dahulu menggunakan diversifikasi dengan tujuan :

1. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara kekeluargaan.
2. Memberikan perdamaian antar korban dan pelaku.
3. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan.

⁶⁴ *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, 8.

⁶⁵ *Ibid*, 8.

4. Agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan mereka.
5. Mengarahkan masyarakat agar terlibat dan bertanggung jawab atas penyelesaian perkara anak.
6. Mengajarkan anak agar bisa bertanggung jawab.⁶⁶

Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh penyidik demi kepentingan anak, keharmonisan sesama masyarakat. Agar seorang anak bisa melanjutkan masa depannya tanpa adanya stigma dari masyarakat didalam lingkungannya. Dalam penyelenggaraan diversi penyidik juga melibatkan pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS), Dinas Sosial (DINSOS), dan Dinas Perlindungan Anak lainnya demi menemukan solusi dalam penyelesaian masalah ini, dan juga mencari solusi terbaik agar anak dapat melanjutkan masa depannya. Hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, pihak pemerintah, dan negara.

⁶⁶ Nicolas Arman Kurniawan, *Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Proses Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 2015, 10.

